



SAKINAH DI ERA DIGITAL

Strategi Fikih Menjaga Keutuhan Keluarga

Prof. Dr. Hj. Darmawati H, S. Ag., M.HI.

**Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap
dalam Bidang Ranting Ilmu/Kepakaran: Fikih Keluarga
Pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Disampaikan pada Sidang Senat Terbuka Luar Biasa
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Makassar, 20 Agustus 2025/26 Shafar 1447 H**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN 2025**



SAKINAH DI ERA DIGITAL

Strategi Fikih Menjaga Keutuhan Keluarga

Prof. Dr. Hj. Darmawati H., S. Ag., M.HI.

Disampaikan pada Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap
dalam Bidang Ranting Ilmu/ Kepakaran: Fikih Keluarga.

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang Terhormat dan amat terpelajar:

1. Rektor UIN Alauddin Makassar
2. Ketua Senat dan Ketua Dewan Guru Besar UIN Alauddin Makassar
3. Para Wakil Rektor UIN Alauddin Makassar
4. Para Kepala Biro UIN Alauddin Makassar
5. Sekretaris Senat dan Sekretaris Dewan Guru Besar UIN Alauddin Makassar
6. Anggota Senat dan Para Guru Besar UIN Alauddin Makassar
7. Para Dekan Dan Wakil Dekan di Lingkungan UIN Alauddin Makassar
8. Para Civitas Akademika UIN Alauddin Makassar
9. Ketua Dharma Wanita Persatuan UIN Alauddin dan Jajarannya
10. Para tamu undangan, kolega, sahabat-sahabat dan keluarga, yang saya muliakan.

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah swt, atas limpahan rahmat dan hidayahnya, serta adanya nikmat kesehatan dan waktu, yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga hari ini kita dapat berkumpul dan dipertemukan dalam sidang Senat terbuka Luar biasa UIN Alauddin Makassar, dalam rangka pengukuhan Jabatan Guru Besar.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabiyullah Muhammad saw, beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang patut diteladani dalam setiap aktifitas menyebar kebaikan.

Dewan Guru Besar, hadirin para undangan yang saya muliakan.

Merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan yang tak terhingga bagi saya untuk berdiri dihadapan Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini menjadi tonggak sejarah penting dalam perjalanan akademik. Jabatan Guru Besar ini bukanlah akhir dari sebuah perjuangan, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, membina generasi muda, serta memberikan kontribusi nyata bagi institusi, masyarakat, bangsa dan agama. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pidato dengan judul:

Sakinah di Era Digital: Strategi Fikih Menjaga Keutuhan Keluarga

Tema ini sangat relevan karena teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan keluarga.

Hadirin dan hadirat para undangan yang berbahagia

A. Latar Belakang: Era Digital dan Tantangan Keluarga

Di era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah mengubah cara berkomunikasi dan berinteraksi. *Smartphone* dan internet memudahkan hubungan kapan saja dan di mana saja. Namun, di balik kemudahan itu muncul tantangan baru bagi keluarga. Media sosial misalnya, sering dianggap sebagai sarana perselingkuhan dan salah satu penyebab keretakan hubungan perkawinan.¹ Dengan demikian keberadaan fikih keluraga di era digital merupakan suatu keniscayaan, sebagai regulasi untuk mengedukasi pemanfaatan media sosial dalam membina harmoni keluarga. Sekalipun beberapa tahun terakhir mengalami penurunan, namun angka tersebut masih terbilang tinggi.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 menunjukkan bahwa jumlah kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2022

¹[ejournal.warunayama.org
<https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/download/792/769/2583>](https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/download/792/769/2583)

mencapai 516.334 kasus, meningkat 15,31% dibanding tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan perlunya perhatian serius terhadap dinamika keluarga. Pada tahun 2023 Data BPS menunjukkan bahwa angka perceraian mengalami penurunan menjadi 463.654 kasus. Pada tahun 2024 jumlah perceraian di Indonesia mengutip Kementerian Agama RI dan Mahkamah Agung, tercatat sebanyak 399.921 kasus. Sementara itu, data dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung yang dihimpun oleh BPS tercatat 394.608 kasus perceraian. Sumber lain dari Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung, tercatat sekitar 463.000 kasus. Ada juga sumber menyebutkan angka 408.347 kasus perceraian.² Hubungan yang tidak harmonis menyebabkan timbulnya perselisihan hingga pertengakaran tampil sebagai pemicu. Penyebab utama perceraian, seperti pertengkarannya terus-menerus, masalah ekonomi, meninggalkan pasangan, serta perkawinan anak.

Jumlah kasus perceraian di Sulawesi Selatan, berdasarkan data yang tersedia, pada tahun 2024 menunjukkan beberapa angka dari sumber yang berbeda: Secara umum, tercatat sebanyak 12.200 kasus perceraian di Sulawesi Selatan pada tahun 2024. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023.

Khusus Di Kota Makassar, jumlah perceraian pada tahun 2023 Pengadilan Agama Kelas 1A mencatat 2.030 kasus. Pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 2.007 kasus yang telah diselesaikan. Mayoritas kasus perceraian diajukan oleh pihak perempuan (cerai gugat), dengan jumlah 1.597 kasus, sementara cerai talak (diajukan laki-laki) sebanyak 410 kasus. Faktor-faktor yang berkontribusi pada perceraian antara lain perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus, faktor ekonomi, dan perselingkuhan. Khusus untuk kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Makassar, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) tercatat 28

²GoodStats Data: <https://data.goodstats.id/statistic/simak-faktor-utama-penyebab-perceraian-di-indonesia-2024-OJc0n>

kasus perceraian sepanjang tahun 2024.³ Perlunya perhatian serius bagi semua pihak dalam mengantisipasi meningkatnya angka perceraian.

Penyebab perceraian di Sulawesi Selatan bervariasi, namun beberapa sumber menyebutkan faktor ekonomi, perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus sebagai pemicu utamanya. Angka perceraian tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat perceraian tertinggi di Asia-Afrika.⁴ Hal ini menunjukkan Indonesia sebagai negara menghadapi “darurat perceraian”.

Hadirin para undangan yang berbahagia

B. Dampak Media Sosial pada Rumah Tangga

Media sosial memiliki dua sisi, di satu sisi media sosial dapat mempererat silaturahim dan mempercepat akses informasi. Sebagaimana temuan Awalia dan Sari,⁵ media sosial membantu keluarga mendapatkan informasi dengan cepat dan mempermudah komunikasi dengan sanak saudara yang jauh. Namun, sisi negatifnya juga nyata. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang tidak bijak dapat memicu konflik serius dalam rumah tangga. Sabenih⁶ menyimpulkan bahwa minimnya komunikasi antar pasangan serta penggunaan media sosial yang tidak bijak menjadi faktor penyebab perceraian. Awalia dan Sari juga melaporkan bahwa dampak negatif media sosial pada keharmonisan keluarga meliputi timbulnya konflik dengan pasangan (sering terkait perselingkuhan maya),⁷ serta kecenderungan melalaikan

³Rakyat Sulsel: <https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2025/01/13/tren-perceraian-di-makassar-menngkat-tajam-sepanjang-2024-didominasi-cerai-gugat-oleh-perempuan/>

⁴Husin, A. (2023). Falling Out of Love: Divorce of Three Acehnese Ubanan Couples in the Islamic Law Perspective. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 7(3), 1868–1896. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i3.19433>

⁵Awalia, Y.S. & Sari, I.F. (2024). Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga di Desa Batu Tering Kecamatan Moyo Hulu. Hegemoni: Jurnal Ilmu Sosial, 2(2), 73–82

⁶Sabenih, S. (2025). Perceraian Akibat Media Sosial Perspektif Hukum Islam. *Indonesian Journal of Family Law*, 1(1), 22–34

⁷Jurnal.ar-raniry.ac.id

<https://jurnal.ar->

tanggung jawab domestik karena terlalu asyik ber-‘scroll’. Hasil penelitian serupa media sosial menjadi faktor utama penyebab perceraian di kalangan keluarga Muslim di Makassar.⁸ Faktor-faktor lain seperti ketidakcocokan, hadirnya pihak ketiga, dan masalah ekonomi semakin memperburuk situasi.

Jika dipetakan, maka ada dua faktor yang menyebabkan perceraian: *Pertama* faktor internal yang bertanggungjawab atas perceraian termasuk ketidakcocokan, ketidakpuasan dalam hubungan perkawinan. *Kedua* faktor eksternal sering dipicu oleh intervensi keluarga dan keterlibatan pihak ketiga.⁹ Kehadiran pihak ketiga ini atau kasus perselingkuhan sering menghambat penyelesaian konflik perkawinan dan merupakan pemberanakan hukum perceraian. Perselingkuhan dianggap sebagai pelanggaran relasional terburuk dalam institusi perkawinan karena konsep tersebut mewakili “penghianatan komitmen” perjanjian yang kuat “*Mitsaqa galidzah*”. Sebagaimana dalam QS. Al-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُوهُ وَقَدْ أَنْصَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخْذَنَّكُمْ مِّمَّا شِئْتُمْ غَلِيلًا

Terjemahnya: *Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka istri-istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan perkawinan) dari kamu.*¹⁰

Tindakan tersebut disebabkan oleh memudarnya kasih sayang, yang memicu krisis dalam hubungan perkawinan. Dalam budaya Timur, perselingkuhan adalah gejolak yang signifikan bagi pasangan dan keluarga. Demikian pula dalam masyarakat

Indonesia, tindakan tersebut dipandang memalukan, terutama ketika dilakukan oleh istri. Sanksi tradisional dikenakan pelaku perselingkuhan,¹¹ sehingga akan membawa dampak aib bagi keluarga.

Nurul Huda Haen menyebutkan, bahwa selingkuh merupakan *entry point* dari karnaval kezaliman yang lain. Akibat selingkuh, seseorang akan melakukan dosa-dosa yang lain. Seperti berbohong, zina, menyakiti hati pasangan, dan akhirnya merusak rumah tangga orang lain.¹² Akibat perselingkuhan membuat dosa bertumpuk-tumpuk. Sekarang perkembangan teknologi yang semakin canggih, perselingkuhan mudah diketahui, awalnya mungkin sebagian orang berpikir selingkuh itu sebagai “selangan indah keluarga tetap utuh” itulah mitos yang harus dihapus dari kamus kehidupan rumah tangga.

Perselingkuhan dalam perkawinan merupakan masalah paling parah dalam rumah tangga, yang menimbulkan ancaman serius terhadap fungsi, stabilitas, dan kelangsungan perkawinan.¹³ Beberapa faktor yang berkontribusi pada tindakan tersebut termasuk karakteristik pribadi, motif seksual, hingga problem lain dalam keluarga. Perselingkuhan tidak hanya terjadi bagi pasangan keluarga baru, bahkan pasangan yang sudah menikah 20 tahun juga bercerai karena fenomena tersebut.¹⁴ Faktor komunikasi dan media massa pembuka jalan menuju perselingkuhan. Terdapat bukti kuat bahwa menonton televisi meningkatkan angka perceaan. Televisi dapat menjadi kontraproduktif, terutama ketika menyiaran berita tentang

¹¹Kamaruddin. (2023). Widows' Rights and Customary Law: Addressing Responsive Law to Divorce Cases of Tolaki Community in Indonesia. *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 22(2), 283–308. <https://doi.org/10.21093/mj.v22i2.6154>

¹²Nurul Huda Haen, *Awas Illegal Wedding dari Penghulu Liar Hingga Perselingkuhan* (Cet. I; Bandung: Mizan Media Utama, 2000), h. 190.

¹³Atapour, N., et al. (2021). A Study of the Processes and Contextual Factors of Marital Infidelity. *Practice in Clinical Psychology*, 9(3), 211–226. <https://doi.org/10.32598/jpcp.9.3.758.2>

¹⁴Dewi, E. M. P. (2017). The Meaning Of Divorce For Wives (The Marriage Age 20 Years And Above). *Jurnal Psikologi Pendidikan Dan Konseling: Jurnal Kajian Psikologi Pendidikan Dan Bimbingan Konseling*, 3(2), 23. <https://doi.org/10.26858/jpkk.v0i0.3068>

perselingkuhan dan berita selebriti.¹⁵ Itulah sebabnya MUI mengeluarkan fatwa No. 11 tahun 2009 tentang Infotainment. Yang dapat menayangkan informasi membuka aib pribadi seperti perselingkuhan, tanpa masalah yang dibenarkan syariat termasuk kategori haram.

Ayat terkait tentang perselingkuhan dapat dilihat pada QS. Yusuf ayat 52-53.

ذَلِكَ لِعِلْمٍ أُنِي لَمْ أَخْتُهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ أَخْلَاقِنِّي ۝ * وَمَا أَبْرُئُ نَفْسِي إِنَّ
النَّفْسَ لَا مَارِزَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۝ إِنَّ رَبَّنِي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

Terjemahnya: Yusuf berkata yang demikian itu agar dia (al-Aziz) mengetahui bahwa aku benar-benar tidak menghianatinya ketika dia tidak ada di rumah dan bahwa sesungguhnya Allah tidak meridai tipu daya orang-orang yang berkianat. Aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁶

Dalam Alquran makna *khianah* yaitu tidak setia hal ini dapat dilihat ketika Nabi Yusuf melakukan pembelaan terhadap pemenjaraan dirinya akibat diperdaya oleh istri majikan, sehingga Yusuf berkata: Yang demikian itu agar ia (al-Aziz) mengetahui bahwa aku tidak menghianatinya, tetapi memelihara istri penguasa dibelakangnya.¹⁷

Jadi perselingkuhan merupakan suatu bentuk penghianatan dalam rumah tangga, banyak pasangan suami istri yang akhirnya bercerai karena kasus perselingkuhan yang

¹⁵Hartarto, R. B., & Hajar, I. (2023). Television Viewing and Divorce in Indonesia: Evidence from Macro Data. *Journal of Population and Social Studies*, 32(1), 1–13. <https://doi.org/10.25133/JPSSv322024.001>

¹⁶Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, Edisi Penyempurnaan 2019, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushab Alquran, 2019), h. 241

¹⁷M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Alquran: Kajian Kosa Kata*, Jilid II, (Cet. II; Jakarta: Lentera, 2009), h. 480.

bermula dari pertemanan lewat media sosial, aktifitas negatif dari penggunaan media sosial seperti *facebook* memungkinkan peningkatan komunikasi pribadi yang rentan menggiring terjadinya perselingkuhan online.¹⁸ Pada awal kemunculan *Facebook* berkorelasi positif dengan terjadinya peningkatan angka perceraian sejak tahun 2020.¹⁹ Keberadaan media sosial merekam jejak perselingkuhan, yang dilakukan oleh pasangan, sehingga menyebabkan konflik berkelanjutan yang memicu pasangan untuk menggugat cerai.

Media sosial memicu problem rumah tangga akhirnya berujung pada perceraian. Beberapa kasus ditangani di Pengadilan Agama Makassar pengaruh media sosial menyebabkan perselingkuhan yang pada akhirnya menjadi alasan perceraian. Perselingkuhan dilakukan oleh ibu rumah tangga, kerena mereka memiliki banyak waktu untuk bermedia sosial. Termasuk juga yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Beberapa akibat lain yang ditimbulkan pengaruh media sosial adalah kekerasan dalam rumah tangga dan problem ekonomi.²⁰

Kasus I, pengaruh media sosial menyebabkan ketidakcocokan dan pertengkaran yang terus menerus yang dialami seorang ibu rumah tangga dan telah memiliki dua orang anak. Awalnya dia menggunakan media sosial sebagai pengisi waktu, namun rasa nyaman saat bermain media sosial membuatnya lebih banyak menghabiskan waktu dengan *smartphonennya*. Hal ini diakui kerap membuat dia melalaikan kewajiban rumah tangganya, seperti mengurus anak dan suami. Akibatnya suami sering menegurnya untuk mengurangi waktu bermain media sosial dan lebih fokus pada kewajibannya selaku ibu rumah tangga. Hal ini membuat (Ani) dan suaminya (Anto)

¹⁸Widiantari, M. M., et al. (2019). Social Media Effect on Divorce. *Annual Internatioal Conference on Social Sciences and Humanities (AICOSH 2019, August, 160–165.* <https://doi.org/10.2991/aicosh-19.2019.34>

¹⁹Valenzuela, S., Halpern, D., & Katz, J. E. (2014). Social Network Sites, Marriage Well-Being and Divorce: Survey and State-Level Evidence from the United States. *Computers in Human Behavior, 36*(July), 94–101. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.03.034>

²⁰Muhammad Surur, Wakil Ketua Pengadilan Agama, *Wawancara*, Juli 2023.

sering cekcok. Diakui oleh Ani bahwa ini adalah kesalahannya yang sering terlena saat bermain media sosial, namun cara suami menegur yang sering kasar membuat dia tersinggung, sehingga terjadilah percekcokan.

Kasus ke II. Hadirnya pihak ketiga (Perselingkuhan), dampak paling buruk dari kesalahan penggunaan media sosial adalah terbukanya peluang bagi salah satu pasangan untuk melakukan perselingkuhan. Problem ini dialami oleh (Ana) dan (Adi), rumah tangga yang dijalani harus kandas karena perselingkuhan yang mereka lakukan. (Ana) yang berjumpa kembali dengan orang yang pernah hadir di masa lalunya. Setelah berjumpa di *facebook* yang akhirnya terjadi selingkuh. Setelah kurang lebih setahun menjalin hubungan akhirnya ketahuan dengan suaminya. Sekalipun (Ana) mengakui bahwa hubungan mereka tidak sampai kepada hal-hal yang tidak diinginkan, namun suami tidak menerima, pada akhirnya mengajukan permohonan talak di Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar.

Kasus ke III, aplikasi yang digunakan oleh si (A) adalah *tantan*²¹ dan *michat*²², pengakuan pelaku bahwa aplikasi ini digunakan untuk mencari teman kencan yang bisa diajak selingkuh. Perilaku ini berulang kali dilakukan dan istri sudah mengetahui, namun selalu dimaafkan dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Namun pelaku tidak kunjung dapat meninggalkan kebiasaan buruknya. Akhirnya istri kehilangan kesabaran dan menggugat cerai suaminya, setelah membangun rumah tangga 9 tahun.

Kasus ke IV, Karena media sosial istri selalu belanja *online shop*, padahal barang-barang itu tidak terlalu dibutuhkan. Sementara suaminya hanya sebagai *driver online* tidak cukup

²¹Aplikasi *tantan* adalah aplikasi media sosial berbasis *dating* (kencan online), yang fokus pada pencarian pasangan. [https://id.wikipedia.org/wiki/Tantan_\(aplikasi\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Tantan_(aplikasi))

²²Michat: aplikasi *chatting* dan *dating* yang memungkinkan pengguna berkenalan, mengobrol, dan membangun relasi secara daring, tujuannya untuk menemukan orang baru disekitar berdasarkan lokasi. <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.michatapp.im&hl=id>

penghasilan untuk memenuhi keinginan seorang istri. Oleh karena perilaku konsumtif tersebut, istrinya kerap berutang yang membuat mereka mengalami kesulitan ekonomi. Sekalipun suaminya sering menasehati namun, istri tidak bergeming bahkan menuding suaminya tidak mampu untuk menafkahi dengan layak. Setelah lebih setahun sering bertengkar, maka istri pun menggugat cerai suaminya. Yang membuat rumah tangga yang baru dibina dua tahun harus kandas.

Dari beberapa kasus perceraian, dan jika dikatalogkan setidaknya empat masalah rumah tangga dari penyalahgunaan media sosial: *Pertama*, penggunaan media sosial sebagai pemicu awal, *kedua*, kegagalan komunikasi yang menyebabkan ketidakcoccokan, *ketiga* kekerasan dalam rumah tangga yang dipicu oleh kecemburuan, *keempat* tekanan ekonomi yang disebabkan aspirasi konsumen.

Hadirlin dan hadirat yang berbahagia

C. Prinsip Fikih Keluarga dalam Membina Keharmonisan

Fikih keluarga menegaskan prinsip-prinsip utama untuk menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* (tenang, penuh cinta, dan rahmah).²³ Beberapa prinsip penting antara lain:

1. *Sakinah* dimaknai sebagai kedamaian, ketenangan atau tenram. *Sakinah* atau kedamaian itu didatangkan oleh Allah swt, ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi rintangan apapun. *Sakinah* dalam keluarga bisa diartikan sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi rintangan dan ujian hidup.²⁴ Faqihuddin Abdul Kodir mengatakan bahwa *sakinah* atau ketenangan dirasakan oleh suami istri dengan fondasi rasa dan sikap cinta (*mawaddah*) dan kasih (*rahmah*). Ketenangan dalam berbagai aspek terutama spiritual, psikologi, ekonomi, serta hubungan

²³Pera Soparianti dkk, *Membina Keluarga Bahagia* (Cet. I; Jakarta: Perhimpunan Rahima, 2019), h. 27.

²⁴Pera Soparianti dkk, *Membina Keluarga Bahagia*, h. 28.

- personal dan sosial.²⁵ Kasih sayang dan cinta sejati: Alquran (Ar-Rum 30:21) mengingatkan bahwa Allah menjadikan kasih sayang dan ketenangan antara suami-istri. Rasulullah saw bersabda “*Baiti jannatī*” (rumahku adalah surgaku), menegaskan bahwa keluarga yang tenang dan penuh cinta adalah anugerah. Prinsip ini harus dijaga di era digital, meski dunia maya memisahkan jarak, ikatan hati tidak boleh tergerus oleh notifikasi media sosial.
2. Komunikasi Jujur dan Terbuka: Kunci ketahanan keluarga adalah kualitas komunikasi antar anggota. Hafied Cangara mengatakan para pakar hampir semua sepakat bahwa dengan memahami dan memberi porsi komunikasi yang transparan, jujur dan jelas, maka kesalahpahaman di antara pasangan dapat diselesaikan dengan baik, dan mengambil langkah agar tidak terulang di masa mendatang.²⁶ Ibnu Katsir menekankan pendidikan keimanan dan komunikasi berkualitas sebagai basis keluarga yang tangguh.²⁷ Pasangan yang terbiasa saling mendengar, memahami perasaan, dan menasihati cenderung lebih mampu menghadapi gangguan eksternal, termasuk dari media sosial.
 3. Keimanan Kokoh dan Akhlak Islami: Keimanan yang kuat menumbuhkan akhlak mulia. Dalam konteks media sosial, ini berarti menegakkan batasan syariat: menghindari konten provokatif, tidak berbicara tidak sah dengan lawan jenis, serta menjaga amanah kejujuran. Akhlak baik juga mendorong pasangan saling menegur jika salah satu tergoda hal negatif di dunia maya. Faqihuddin Abdul Kodir menanamkan dimensi Akhlak sebagai salah satu fondasi dalam membangun rumah tangga.²⁸ Akhlak dalam fikih keluarga

²⁵Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Cet. I; Yogyakarta: IrCisSoD, 2019), h. 336.

²⁶Hafied Cangara, *Komunikasi Keluarga Jalan Memuji Ketahanan Keluarga dalam Era Digital* (Cet. I; Prenada Nedia Grup, 2023), h. 16.

²⁷journal.uinjkt.ac.id

<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/download/34535/pdf>

²⁸Faqihuddin Abdul Kodir, *Fiqh al-Usrāh Fondasi Akhlak Mulia dalam Hukum Keluarga* (Cet.I; Yogyakarta: Afsaruna, 2025), h. x.

seperti bertanggungjawab, saling tolong menolong dan adab sopan santun dalam relasi rumah tangga.

4. Kewajiban dan Amanah: Suami-istri masing-masing memiliki tanggung jawab. Suami wajib memberi nafkah lahir-batin dan menjaga istrinya, dan istri wajib menjaga kehormatan dan mendukung suami, sebagaimana dalam QS. Al-Nisa ayat 34, QS. An-Nur 30-31. Media sosial tidak seharusnya membuat lupa tugas tersebut. Jika kewajiban ditinggalkan, keharmonisan mudah retak. Prinsip-prinsip ini harus menjadi fondasi dalam penggunaan teknologi sehari-hari.

Hadirlin dan hadirat yang berbahagia

Hadirlin sidang pengukuhan Guru Besar yang berbahagia

D. Strategi Membina Harmoni Rumah Tangga

Menghadapi badi media sosial, diperlukan langkah strategis:

1. Edukasi Digital dan Keagamaan: Orang tua perlu meningkatkan literasi digital bagi diri sendiri dan anak. Pemahaman risiko konten negatif dan moderasi bermedia sosial dapat melindungi keluarga. Sesuai rekomendasi penelitian, diperlukan program pembinaan dan konseling keluarga sakinah secara intensif.²⁹ Lembaga agama dan komunitas juga dapat mendampingi keluarga menghadapi isu-isu era digital.
2. Penguatan Etika dan Akhlak: Memperkokoh keimanan dan akhlak keluarga adalah benteng utama. Serta penguatan etika berdasar ajaran agama untuk meminimalkan dampak negatif media sosial.³⁰ Melalui kajian rutin, tausiyah, dan teladan, keluarga dapat memanfaatkan teknologi secara positif dan bertanggung jawab.
3. Waktu Berkualitas dan Komunikasi Rutin: (*Quality Time*) pasangan harus menyediakan waktu khusus untuk berdialog

²⁹jurnal.ar-raniry.ac.id

[raniry.ac.id/index.php/samarah/article/download/24113/9896](https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/download/24113/9896)

<https://jurnal.ar->

³⁰jurnal.ar-raniry.ac.id

[raniry.ac.id/index.php/samarah/article/download/24113/9896](https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/download/24113/9896)

<https://jurnal.ar->

- tanpa gangguan *gadget*. Misalnya, makan malam bersama tanpa ponsel. Sekalipun pasangan masing-masing sibuk, luangkan waktu minimal sekali dalam sehari untuk kumpul bersama keluarga. Jika konflik muncul, mediasi dan diskusi langsung lebih efektif daripada saling curiga lewat chat.³¹ Penelitian menekankan pentingnya mediasi untuk mengatasi dampak negatif media sosial. .
4. Pengaturan Penggunaan Media Sosial: Dalam satu rumah tangga seharusnya ada aturan yang ditetapkan bersama, seperti tidak membawa *gadget* ke kamar tidur atau menjaga privasi akun. Langkah sederhana ini dapat mengurangi risiko ‘perselingkuhan maya’ dan menjaga perhatian pada pasangan.

Hadirlin yang berbahagia

E. Kebaruan dan Kontribusi Keilmuan

Penelitian ini menyajikan persepektif baru mengenai hubungan antara penggunaan media sosial dan dinamika keluarga, khususnya terkait dengan perceraian di kalangan keluarga muslim di Kota Makassar. Meskipun telah banyak penelitian mengenai dampak media sosial terhadap hubungan keluarga, fokus penelitian ini menyoroti dampak media sosial terhadap perceraian dalam komunitas Muslim di Indonesia, dengan menekankan bagaimana media sosial dapat menjadi latar keretakan rumah tangga. Penelitian ini menghubungkan penyimpangan penggunaan media sosial (seperti perselingkuhan, waktu yang dihabiskan bermedia sosial, dan ketersinggungan emosional) dengan masalah keluarga, khususnya perceraian. Pemahaman baru ini media sosial sebagai pemicu masalah perkawinan, menambah dimensi baru dalam diskusi mengenai ketahanan keluarga.

Urgensi penelitian ini memberikan kontribusi di bidang sosiologi hukum dengan menekankan keterkaitan antara

³¹[journal.uinjkt.ac.id](https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/download/34535/pdf)
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/download/34535/pdf>

teknologi, agama, dan fikih keluarga. Dengan menggunakan metode empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, penelitian ini memberi solusi tentang, bagaimana lembaga hukum, seperti pengadilan agama menghadapi tantangan modern yang ditimbulkan media sosial. Epistemologi penelitian ini juga mengintegrasikan nilai-nilai ajaran agama, nilai-nilai etika dan akhlak sebagai solusi pereventif yang menggabungkan intervensi hukum, sosial dan agama. Pendekatan interdisipliner ini memperkaya pemahaman baik tentang hukum keluarga maupun dampak sosiologi dari teknologi baru terhadap struktur keluarga.

Hadirin dan hadirat yang berbahagia

F. Kesimpulan

Dari beberapa paparan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa media sosial, jika disalahgunakan, berpotensi menjadi salah satu faktor utama keretakan rumah tangga. Namun demikian, nilai-nilai fikih keluarga tetap relevan dan efektif sebagai panduan untuk menjaga keutuhan rumah tangga di tengah derasnya arus digital.

Penelitian menegaskan fakta, tentang dampak buruk pengaruh media sosial terhadap terjadinya perceraian. Penggunaan media sosial yang salah menjadi terjadinya perceraian, karena memicu hadirnya berbagai problem krusial dalam rumah tangga.

Media sosial juga telah membawa perubahan luar biasa, tetapi esensi fikih keluarga tetap relevan. Suami-istri dituntut menjunjung nilai keimanan, kasih sayang, dan tanggung jawab. Dengan pemahaman agama yang benar dan komunikasi yang berkualitas, media sosial seharusnya menjadi alat mempererat, bukan merenggangkan, ikatan keluarga.

Rekomendasi

Dalam rangka mengatasi dampak media sosial terhadap keluarga muslim, beberapa program dan model intervensi yang perlu dilaksanakan oleh pihak terkait:

pertama memperkuat bimbingan keluarga sakinah, *kedua*

konseling keluarga dengan memberikan dukungan profesional untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. *ketiga* penguatan etika berdasarkan ajaran agama, *keempat* mediasi, memfasilitasi penyelesaian konflik secara damai dalam keluarga. Melalui mediasi diharapkan terjadi perubahan dari kondisi rumah tangga pasangan tersebut yaitu dengan munculnya kesadaran dan pemahaman agama.

Masyarakat memiliki peran dan fungsi yang dapat menciptakan ketertiban dan keharmonisan dalam keluarga, seperti tokoh masyarakat, ulama, hakim dan kementerian agama dapat memaksimalkan upaya untuk memberikan bimbingan dan konseling kepada keluarga atau pasangan menikah tentang bahaya dampak media sosial. Sehingga angka perceraian dapat dikurangi, dan melahirkan keharmonisan dalam rumah tangga dan ketahanan keluarga.

Kolaborasi antara pihak lain pencegahan dampak negatif media sosial dalam keluarga:

1. Kolaborasi antara Kementerian Agama, dengan melakukan bimbingan intensif dan ekstensif melalui program konseling keluarga sakinhah lembaga agama, media, dan masyarakat harus bersinergi mengedukasi penggunaan media sosial yang sehat.
2. Kolaborasi Pengadilan Agama, dengan Kementerian agama, dalam mengintensifkan fungsi mediator, sebagai pihak yang netral dalam membantu pasangan mencari solusi tanpa harus bercerai.
3. Kolaborasi pemerintah dan lembaga menyusun kebijakan dan regulasi tentang perlindungan data pribadi serta sanksi untuk menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian, serta menyediakan program literasi digital nasional
4. Kolaborasi sekolah dan perguruan tinggi, dengan memasukkan pendidikan literasi digital dan etika online ke dalam kurikulum. Mengadakan seminar atau pelatihan penggunaan media sosial yang sehat.

“Badai digital mungkin tak dapat kita hentikan, tapi kita bisa memperkuat bahtera rumah tangga dengan layar SAKINAH, kemudi MAWADDAH, dan jangkar RAHMAH”

Sidang Pengukuhan Guru Besar yang terhormat:

I. Perkenankanlah saya menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pemerintah dan para pimpinan,

1. Menteri Agama RI Bapak Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A., yang telah menandatangani SK Guru Besar Saya.
2. Sekjen Kementerian Agama RI Bapak Prof. H. Kamaruddin Amin, M.A., Ph.D. yang telah memberikan motivasi pencapaian Guru Besar dan menyerahkan SK Guru Besar kami secara lansung.
3. Rektor UIN Alauddin Makassar, Bapak Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. atas kebijakan dan motivasinya yang telah diberikan kepada saya dalam pencapaian gelar tertinggi dalam dunia akademik.
4. Para Wakil Rektor yang telah memfasilitasi terselenggaranya acara ini. Khususnya Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, dan terutama wakil Rektor 4, yang telah mengawal dan melakukan pendampingan dalam proses pencapaian gelar akademik ini.
5. Ketua dan Sekretaris serta segenap anggota senat UIN Alauddin Makassar, demikian pula Ketua dan Sekretaris Dewan Guru Besar UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan persetujuan senat dalam proses pengusulan guru besar kami.
6. Kepala Biro AUPK pada masanya; Bapak Drs. H. Sulaiman, M.Pd, dan Bapak H. Anwar Abu Bakar, M.Pd, serta Kepala Biro AAKK pada masanya, Bapak Dr. H. Kaswad Sartono, M.Ag. dan Bapak Dr. H. Muflih BF., M.M. Atas segala bantuannya dalam proses administrasi serta pengukuhan guru besar ini.
7. Para Dekan, Wakil Dekan dalam lingkup UIN Alauddin, Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana, Para Ketua Lambaga, Kepala Unit, Ma'had al-Jamiah, Pusat Pengembangan Bisnis, Dewan Kehormatan Universitas, Satuan Pemeriksa Internal beserta jajarannya masing-masing.

8. Terkhusus Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, yang tak henti-hentinya mensupport dan mendokan kami berempat agar proses pengusulan guru Besar kami dimudahkan.
9. Wakil Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, khususnya wakil Dekan 1 Dr. Wahyuni M. Si, yang terkadang menangani urusan kami pada saat kami sibuk dalam proses pengusulan Guru Besar.
10. Ketua Program Studi di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, KTU dan Kasubag, serta semua tendik yang senantiasa mendukung dan mendo'akan kami.
11. Para Guru Besar serta dosen Fakultas Ushuluddin dan Filsafat yang senantiasa memberikan motivasi dan arahan. Semuanya itu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya.

Hadirlin yang saya hormati

II. Izinkan saya menyapa dan berterima kasih kepada undangan yang berkenan hadir maupun yang tidak sempat hadir secara fisik pada sidang pengukuhan hari ini:

1. Ketua Umum MUI Sulawesi Selatan, AG. Prof. Dr. H. Najamuddin As-Shafa, Lc, M.A.
2. Ketua dan pengurus DPP IKAKAS (Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Alumni dan Keluarga As'adiyah) bapak Dr. H. Hasan Basri Rahman, terima kasih atas kehadiran dan dukungannya.
3. Pengurus MUI Sulawesi Selatan Khususnya Komisi PRK.
4. Ketua dan Pengurus Wilayah Muslimat NU, Prof. Dr. Ir. Hj. A. Majdah M.Zain, M.Si.
5. Ketua Pengurus Wilayah al-Wasliyah Drs. KH. Hasbuddin Halik, Lc, MH. dan Sekretaris Pengurus Wilayah Muslimat al-Wasliyah Ir. Suhartini Suaedy, SE., S.Sos, M.Si. Terima kasih kepada Ketua PP Muslimat al-Wasliyah. Dra. Hj. Nurliati Ahmad, MA, yang telah bersedia memberikan testimoni pada pengukuhan hari ini.
6. Ketua dan Pengurus Daerah Wanita Islam Kota Makassar, terima kasih atas kehadirannya.

7. Rektor UNISAD Ibu Dr. Hj. Indo Santalia, M.Ag. yang menyempatkan hadir dalam acara pengukuhan kami.
8. Para dosen kami, ketika Kuliah S1, S2, dan S3. Ibu Dra. Hj. Marliyah Ahsan (al-Marhum), Prof. Dr. H. Nihaya, M.Hum (al-marhum), Prof Dr. H. Hamka Haq (al-Marhum), Dr. H. Harifuddin Cawidu (al-Marhum), Drs. H. Abd. Kadir Saile, Prof. Dr. KH. Rafi'i Yunus (al-Marhum), Prof. Dr. Hj. A. Rasydianah (al-Marhumah), Prof. Dr.H. Minhajuddin, MA (al-Marhum), sebagai promotor saya ketika S2 dan S3 yang telah mentransfer ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Para Guru-guru kami, waktu SD, dan ketika mondok di As'adiyah terima kasih atas ilmunya, berkah ilmunya sehingga kami dapat meraih gelar akademik tertinggi. Terutama, Gurutta KH. Muh. Yunus Martan (al-Marhum), Gurutta KH. Hamzah Manguluang (al-Marhum), Gurutta Ibu Aminah Adnan, Gurutta Ibu Syamsul Huda (al-Marhumah) Gurutta Ibu Mantik (al-Marhumah) Gurutta KH. Abu Nawas Bintang (al-Marhum) Gurutta Muh. Ilyas Salewe (al-Marhum) Gurutta Ibu Fatmawati Latif, dan lainnya yang tidak sempat kami sebut satu persatu.
10. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. KH. Hamzah Harun, M.A., sebagai orang tua kami, ketika mondok di As'adiyah atas bimbingan dan motivasinya dan sekaligus sebagai perintis Asrama KEPMA Bone, sehingga kami tidak lagi numpang dan menyewa rumah ketika mondok.
11. Bapak Direktur PT Tazkiyah Global Mandiri H. Ahmad Yani S.Ag, teman Mondok sekaligus sebagai menantu beserta keluarga.
12. Terima kasih kepada Prof. Mursyid, yang telah memfasilitasi terbitnya artikel scopus saya di Jurnal Samarah.
13. Terima kasih kepada Prof. Dr. H. Abd. Mujib., M.Si, beserta Tim Penguji UKOM yang telah menguji kami baik yang terkait tentang scopus maupun tentang kepakaran keilmuan.
14. Terima kasih kepada sahabat Dr. Muh Zain, S.Ag., M.Ag, sebagai Direktur Pelayanan Haji dan Umrah Kementerian

Agama. Yang telah hadir secara langsung dan memberikan testimoni pada hari ini.

15. Terima kasih kepada Prof. Dr. Nurdin Laugu, S.Ag. S.S, M.A, Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, teman mondok dan telah bersedia memberikan testimoni atas pengukuhan saya.
16. Terima kasih kepada bapak Ir. Amar Kadir, M.BA, kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada masanya, yang telah banyak membantu keluarga kami secara
17. Terima kasih kepada teman-teman dari al-marhum suami saya, Haeril, Ridwan Hasanuddin, Mustaqim, Nevi, serta seluruh teman-teman al-marhum yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu.
18. Tim Verifikasi berkas Usulan Guru Besar Ibu Dr. Mutmainnah, Bapak Rudianto, S.Pd.I., M.Pd.I dan seluruh anggota Tim bagian kepegawaian UIN Alauddin Makassar. Terima kasih juga kepada adinda Kaslam yang telah membantu kami kelengkapan administrasi pengusulan Guru Besar ini.
19. Terima kasih kepada Ketua Komisariat Alumni Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Bapak Dr. H. Muhammad, M.Ag, sekaligus sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros.
20. Terima kasih kepada Ibu Dr. Fatimah yang bersedia menjadi mitra dalam penelitian kami. Dan Dr. Sabara, M.Fi.I telah banyak membantu dan mereview jurnal kami.
21. Teman-teman alumni Golden 90, Pondok Pesantren As'adiyah, terima kasih atas motivasi dan kehadirannya. Hadir Hj. Rasni sekarang waktu di pondok, Wahidah, Maryam, dan yang lainnya tidak sempat saya sebut satu persatu.
22. Teman-teman angkatan 91 Jurusan Akidah Filsafat, Perbandingan Agama dan Tafsir Hadis, hadir Dr. Lebba, A. Buati Hasyim, Nur Ida Yusuf, Fatma, dan teman-teman lainnya yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu.

23. Teman-teman seperjuangan Profesor Ukom Tim 18, terima kasih atas support dan soliditasnya, selama proses pengusulan guru besar.
24. Ibu-Ibu Majelis Taklim Jami' Quba al-Islah Perumahan Mangga 3 Permai dan Ibu-Ibu Majelis Taklim Masjid al-Furqan Minasa Upa, terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya.
25. Terima kasih kami haturkan kepada Keluarga dari Suli, Palopo, keluarga dari Welado, dari Sungguminasa dan Makassar, serta seluruh keluarga yang hadir, dan tidak sempat saya sebutkan satu persatu.
26. Terima kasih kepada seluruh panitia pengukuhan Guru Besar saya, yang telah bekerja dalam menyiapkan segalanya, sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar.

Hadirlin yang berbahagia

III. Mohon perkenan untuk menyapa dan berterima kasih kepada keluarga yang telah banyak berkontribusi dalam proses pengembangan karir akademik saya:

1. Kedua Mertua saya Barawi (al-marhum) dan Rajuna (al-marhumah), kepada ipar-ipar saya, Drs. Malik (al-Marhum), Drs. Muhlis Beserta keluarga, Kak Anwar, kak Nurbeti. Yang telah banyak membantu kami, baik materil maupun tenaga.
2. Kedua Besan saya, Suci Wahyudin, SE, dan Ibu Asih Harini, namun tidak sempat hadir pada hari ini, karena kesehatan terganggu.
3. Kepada kakak sepupu Drs. H. Syamsul Duha, M.Si, yang telah banyak membantu saya secara finansial dalam penyelesaian S1. Semoga Allah membala jasa-jasanya.
4. Kepada Om Arsyad Hasan (al-Marhum) yang telah membujuk mama saya untuk lanjut sekolah di pondok serta banyak membantu secara finansial.
5. Saudara-saudaraku, Asma, Muhtar, Hj. Fatmawati, Nani, dan adek-adeku Usman Hanafi, S.Sos., M.Si, dan Rahman SE.

Terima kasih atas bantuan, doa, dan dukungannya, semoga Allah memberi balasan yang berlipat ganda.

6. Kepada kedua orang tuaku yang tercinta Hanafi (al-Marhum) dan Hj. Senabau (al-Marhumah) yang telah mengajariku sifat kemandirian, kesabaran dan kedisiplinan, satu kata yang selalu kuingat pesan mamaku, *makkedai' aja' mukaita-ita nak, Attunru-tunruko massikola, pada anakna tauwwe*”. Kami tumbuh dari keluarga sederhana, bapaku hanya sebagai pedagang atap nipah, kemudian merantau sampai ke Palu sebagai penjual campuran, itupun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan biaya kuliah. Untuk membantu menopang kebutuhan keluarga dan biaya kuliah, mamaku menyulam seprei, yang kadang sampai tengah malam, hanya menggunakan *pelleng (pelita)* karena belum ada listrik waktu itu.
7. Kepada ketiga anak-anaku yang saya banggakan, Ahmad Mumtaz, Ahsan Mubariz, dan Arham Muzahir, yang telah banyak mendukung dan membantu Mama dalam proses pencapaian Guru Besar saya. Harapan mama kepada ananda Di Era Digital yang bebas nilai, “Asah skilmu semaksimal mungkin; Rendahkan hatimu sedalam samudera dan tinggikan akhlakmu setinggi langit; dengan membina harmoni antara keluarga; Sebab gelar akan pudar, penghargaan akan dilupakan, tetapi akhlak baik dan silaturahim akan dikenang walaupun kita tiada”.
8. Kepada suamiku tersayang dan tercinta Bahrum (al-Marhum) yang telah sabar mendampingi dan bersama saya, selama 26 tahun 5 Bulan, pada hari kebahagiaan ini tidak sempat menyaksikan hari pengukuhan, namun saya yakin rohnya hadir di tengah-tengah kita, beliau sosok suami yang tegas dan disiplin, mendukung karir saya, serta sabar mengantar dan menunggu ketika ada tugas-tugas kampus di luar jam kerja. Semoga Allah swt, menerima amal ibadahnya dan menerangi alam kuburnya. Aamiin.
9. Terima kasih, kepada seluruh tamu undangan serta keluarga, teman, sahabat, yang telah meluangkan waktu untuk hadir

dalam pengukuhan saya ini, dan tidak sempat saya sebutkan satu persatu, olehnya itu sekali lagi saya ucapkan terima untuk semuanya.

10. Terakhir, mohon maaf atas segala khilaf, kekurangan dan kesalahan, jika dalam pelaksanaan pengukuhan ini ada yang kurang berkenan, sekali lagi mohon dimaafkan.


Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.

Wallahul Muwaffiq Ilaa Aqwami Thariq,

Billahi Taufiq Wassa'adah

Nashrun Minallah Wafathun Qarib Wabasysyiril Mukminin.

Wassalamu Alaikum Warahamatullahi Wabarakatuh.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah et.al The Impact of Theological Interpretations on Divorces within Muslim Families in Makassar City, Indonesia. *Samarah*, 8(1), 339–360. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.20621>
- Atapour, N., et al. (2021). A Study of the Processes and Contextual Factors of Marital Infidelity. *Practice in Clinical Psychology*, 9(3), 211–226. <https://doi.org/10.32598/jpcp.9.3.758.2>
- Awalia, Y.S. & Sari, I.F. (2024). *Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga di Desa Batu Tering Kecamatan Moyo Hulu*. Hegemoni: Jurnal Ilmu Sosial, 2(2), 73–82
- Dewi, E. M. P. (2017). The Meaning Of Divorce For Wives (The Marriage Age 20 Years And Above). *Jurnal Psikologi Pendidikan Dan Konseling: Jurnal Kajian Psikologi Pendidikan Dan Bimbingan Konseling*, 3(2), 23. <https://doi.org/10.26858/jpkk.v0i0.3068>
- [ejournal.warunayama.orghttps://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/download/792/769/2583](https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/download/792/769/2583)
- Faqihuddin Abdul Kodir, *Fiqh al-Usrah Fondasi Akhlak Mulia dalam Hukum Keluarga*, Cet.I; Yogyakarta: Afkaruna, 2025.
- Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, Cet. I; Yogyakarta: IrCisSoD, 2019.
- GoodStats Data: <https://data.goodstats.id/statistic/simak-faktor-utama-penyebab-percerai-an-di-indonesia-2024-OJc0n>
- Hafied Cangara, *Komunikasi Keluarga Jalan Menuju Ketahanan Keluarga dalam Era Digital*, Cet. I; Prenada Nedia Grup, 2023.
- Hanafi, D., Sabara, & Patimah. (2024). *Social Media Usage Deviation and Impact on Muslim Family Dynamics in*

Makassar City, South Sulawesi. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 8(3) (Nov 2024)

Hartarto, R. B., & Hajar, I. (2023). Television Viewing and Divorce in Indonesia: Evidence from Macro Data. *Journal of Population and Social Studies*, 32(1), 1–13. <https://doi.org/10.25133/JPSSv322024.001>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Tantan_\(aplikasi\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Tantan_(aplikasi))

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.michatapp.im&hl=id>

Husin, A. (2023). Falling Out of Love: Divorce of Three Acehnese Ubanan Couples in the Islamic Law Perspective. *Samarah: Jurnal Hukum Kehuarga Dan Hukum Islam*, 7(3), 1868–1896. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i3.19433>

[journal.uinjkt.ac.id](https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/download/34535/pdf)

<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/download/34535/pdf>

[journal.uinjkt.ac.id](https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/download/34535/pdf)

<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/download/34535/pdf>

[jurnal.ar-raniry.ac.id](https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/download/24113/9896)

<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/download/24113/9896>

[Jurnal.ar-raniry.ac.id](https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/download/24113/9896)

<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/download/24113/9896>

Kamaruddin. (2023). Widows' Rights and Customary Law: Addressing Responsive Law to Divorce Cases of Tolaki Community in Indonesia. *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 22(2), 283–308. <https://doi.org/10.21093/mj.v22i2.6154>

Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* Edisi Penyempurnaan 2019, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushab Alquran, 2019.

M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Alquran: Kajian Kosa Kata*, Jilid II, Cet. II; Jakarta: Lentera, 2009.

Muhammad Surur, Wakil Ketua Pengadilan Agama, *Wawancara*, Juli 2023.

Nurul Huda Haen, *Awas Illegal Wedding dari Penghulu Liar Hingga Perselingkuhan*, Cet. I; Bandung: Mizan Media Utama, 2000.

Pera Soparianti dkk, *Membina Kehuarga Bahagia*, Cet. I; Jakarta: Perhimpunan Rahima, 2019.

Rakyat Sumsel: <https://rakyatsumsel.fajar.co.id/2025/01/13/tren-perceraian-di-makassar-meningkat-tajam-sepanjang-2024-didominasi-cerai-gugat-oleh-perempuan/>

Sabenih, S. (2025). *Perceraian Akibat Media Sosial Perspektif Hukum Islam*. Indonesian Journal of Family Law, 1(1), 22–34

Valenzuela, S., Halpern, D., & Katz, J. E. (2014). Social Network Sites, Marriage Well-Being and Divorce: Survey and State-Level Evidence from the United States. *Computers in Human Behavior*, 36(July), 94–101. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.03.034>

Widiantri, M. M., et al. (2019). Social Media Effect on Divorce. *Annual Internatioal Conference on Social Sciences and Humanities (AICOSH 2019, August, 160–165.* <https://doi.org/10.2991/aicosh-19.2019.34>

IDENTITAS DIRI

Nama	Prof. Dr. Hj. Darmawati H., S.Ag., M.HI.
Tempat/ tgl Lahir	Welado-Bone 3 Juni 1971
Jenis Kelamin	Perempuan
NIP/NUPTK	197112311998032005/3935749650230162
NIDN	2031127104
Jabatan Akademik Dosen	Guru Besar/ Profesor dalam Ranting Ilmu/ Kepakaran: Fikih Keluarga
Pangkat/Golongan	Pembina Utama Madya (IV/d)
Unit kerja	Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Alamat Kantor	1. Jalan HM Yasin Limpo No. 36 Romang Polong Gowa 2. Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar
Alamat Rumah	BTN Minasa Upa Blok N.12 No. 7 Makassar
No. Telepon/HP	082349781266/ 081343612844
Alamat E-Mail	darmawati.h@uin-alauddin.ac.id

KETERANGAN KELUARGA (SUAMI)

Nama	Tempat dan tgl lahir/Wafat	Tanggal Menikah	Pekerjaan
H. Bahrum, SE, M.Ak., Akt, CA (al-Marhum)	Suli-Botta, 31 Desember 1963/ Wafat 27 Agustus 2022	Jumat, 1 Maret 1996	Auditor

KETERANGAN KELUARGA (ANAK)

No	Nama	Tempat/tgl lahir	Jenis kelamin	Pekerjaan
1	Ahmad Mumtaz, ST.MT	Ujungpandang 2 Desember 1996	Laki-laki	Staff RTP Deployment Support Sulewesi- Telkomsel

2	Ahsan Mubariz, S.Tr.T.	Ujungpandang 28 Februari 1998	Laki-laki	Product Management Staff-PERURI
3.	Arham Muzahir	Makassar, 16 Mei 2003	Laki-laki	Mahasiswa Ilmu Alquran dan Tafsir UIN Alauddin Makassar

KETERANGAN MENANTU

No	Nama	Tempat/tgl lahir	Pekerjaan
1	Niken Salma Nabila, ST	Garut/16 Oktober 1996	Off 2 Optima, NTE Management & QE-Telkom

KETERANGAN CUCU

No	Nama	Tempat/ Tgl Lahir
1	Inayah Fatiyah Bahrum	Makassar 23 September 2023

KETERANGAN SAUDARA

No	NAMA	Pekerjaan	Alamat
1	Hamzah (al-Marhum)		
2	Asma	Wiraswasta	Jl Sunu Makassar
3	Nurseha (al-Marhumah)	-	-
4	Muhtar	Wiraswasta	Ampana Sulawesi Tengah
5	Fatmawati	Pedagang	Parigi Moutong
6	Usman, S.Sos., M.Si	Kepala Trantibun Ajanglae Bone Seksi Kec. Kab.	Welado Bone

7	Rahman Hanafi, SE	Manager Finance & Accounting PT Mega Jasakelola	Manado
---	----------------------	---	--------

PENDIDIKAN FORMAL

No	Jenjang Pendidikan	Prodi/Jurusan	Tempat/PT	Tahun Lulus
1.	SD Inpres 10/73 Welado	-	Welado/Bone	1984
2	Madrasah Tsanawiyah 1 Pondok Pesantren As'adiyah	-	Sengkang	1987
3	Madrasah Aliyah Pondok Pesantren As'adiyah	Syariah	Sengkang	1990
4	Sarjana (S1)	Akidah Filsafat	IAIN Alauddin Ujungpandang	1995
5	Magister (S2)	Syariah-Hadis	IAIN Alauddin Ujungpandang	2003
6	Doktor (S3)	Dirasah Islamiyah/ Konsentrasi Syariah Hukum Islam	UIN Alauddin Makassar	2015

RIWAYAT PEKERJAAN

No	Pekerjaan/ Jabatan	Tahun
1	Dosen Tetap Prodi Aqidah dan Filsafat Islam, pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar	Sejak Tahun 1998

PANGKAT/JABATAN FUNGSIONAL

No	Jabatan	Tahun
1.	Keputusan Presiden RI No.: 00307/KEP/AA/15001/25 Pembina Utama Madya/ IV/d	TMT 1 Juni 2025
2.	Keputusan Menteri Agama RI No. 170103/MA/KP.07.6/03/2025 tentang Jabatan Akademik Fungsional Dosen menjadi Profesor Guru Besar dalam Bidang Fikih Keluarga	TMT 1 April 2025
3.	Kementerian Agama Sertifikat Uji Kompetensi Nomor: 681/DJ.I/PP.01/12/2024	TMT 27 Desember 2024
4.	Keputusan Presiden RI Nomor: 00089/KEP/AA/15001/2021 Pembina Utama Muda IV/c (Lektor Kepala)	TMT 1 Oktober 2021
5.	Keputusan Menteri Agama Nomor: B.II/3/20791 Pembina Tk.I/IV/b (Lektor Kepala)	TMT 1 Oktober 2018
6.	Keputusan Menteri Agama Nomor: B.II/3/010 Pembina IV/a (Lektor Kepala)	TMT 1 November 2011
7.	Keputusan Menteri Agama Nomor: B.II.2/SK/Kp.07.6/67/2007 Penata Tk.I III/d (Lektor)	TMT 1 Oktober 2007
8.	Keputusan Menteri Agama Nomor: B.II.2/SK/KP.07.1/081/2005. Penata III/c (Lektor)	TMT 1 Oktober 2005

9.	Departemen Agama Nomor: B.II.2/SK/Kp.003/119/2003 Penata Muda Tk.I III/b (Asisten Ahli)	TMT 1 Oktober 2003
10.	SK Menteri Agama Nomor: BII.2/SK/KP.07.6/238/2002 Penata Muda III/a (Asisten Ahli)	TMT 1 April 2002
11.	SK Menteri Agama Nomor: BII.2/SK/KP.07.5/51/2000 Tentang Usul Pengangkatan Menjadi Tenaga Pengajar	TMT 1 Maret 2001
12.	SK Menteri Agama Nomor: BII.2/SK/KP.003/11/1999 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil	TMT 1 April 1999
13.	SK Menteri Agama Nomor: BII.2/KP.003/PB.I/340/1998 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil	TMT 1 Maret 1998

PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH/SCOPUS

No	Tahun	Judul Penelitian dan Publikasi
1	2024	<i>Social Media Usage Deviation and Impact on Muslim Family Dynamic in Makassar City, South Sulawesi</i> (Jurnal Samarah, 2024).
2	2024	Peningkatan Perceraian karena Faktor Ekonomi di Kota Makassar (Tinjauan Yuridis), (Jurnal Aqidah-Ta 2024)
3	2023	<i>Envirolmental Theology and Its Relevance to Islamic Law: Perception of Makassar Muslim Scholar, Indonesia</i> (Jurnal Samarah 2023).
4	2023	<i>Trace of Religious Moderation of Tafsir Scholar in South Sulawesi</i> (Jurnal 2023)
5	2023	<i>The Student (Maha Santri) of Ma'had Aly As'adiyah Perception in Sengkang Regarding The Trustworthiness in The Quran</i> (Jurnal 2023),

6	2021	Persepsi Komunitas Pesantren terhadap Program Studi Aqidah dan Filsafat (Jurnal 2021),
7	2021	Konsep Ijtihad (Studi atas Pandangan Muhammad Arkoun (Jurnal 2021),
8	2021	Persepsi Pasangan Suami Istri di Desa Bonerate Terhadap Kesetaraan Gender (Jurnal 2021),
9	2020	Efektivitas Penyaluh BP4 dalam menekan Angka Perceraian di Kota Makassar (Jurnal Harmoni 2020)
10	2020	Peran Perempuan dalam Perspektif Jama'ah an.Nadzir di Romang Lompoa Kec. Bontomarannu Kab. Gowa
11	2020	Paham dan Sikap Keagamaan Siswi terhadap Kewajiban hijab/jilbab: Studi Perbandingan SMA dan MAN di Kota Makassar (Jurnal 2020)
12	2019	Dzikir Tolak Bala Tarekat Khalwatiah Samman di Kelurahan Talaka Kampung Tanete, Kec. Ma'rang Kab. Pangkep (Jurnal)
13	2018	Hubungan Hukum Islam dengan Hukum Positif (Jurnal 2018)
14	2018	Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah (Jurnal 2018).
15	2018	Gender dan Ekonomi (Analisis terhadap Mitra G0-Jek Perempuan di Indonesia tahun 2018) (Jurnal al-Wardah 2018)
16	2017	Perceraian dalam Perspektif Sosiologi (Jurnal 2017),
17	2016	Respon Siswa Madrasah terhadap Radikalisme Agama di Makassar (Jurnal 2016)
18	2016	Perceraian dan Otonomi Perempuan (Jurnal a-Wardah 2016)
19	2014	Fungsi Mediasi dalam Perkara Perceraian (Jurnal 2014)

20	2013	Sepak Terjang Demokrasi dalam Islam (Jurnal 2013)
21	2013	Profil kepemimpinan yang Berkehormatan dan Berkebajikan (Jurnal 2013)
22	2011	Manhaj Bahsul Masail Menurut Nahdatul Ulama (Jurnal 2011)
23	2011	Hukum Islam pada Masa Imam-Imam Mujtahid (Jurnal 2011)
24	2011	Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam (Jurnal al-Fikr, 2011)
25	2010	Faktor Sosial Budaya dan Fatwa Ulama (Jurnal 2010)
26	2009	Aspek Hukum Perspektif Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Jurnal 2009)
27	2009	Peranan Keluarga dalam Lingkungan Sosial dan Hukum (Jurnal 2009)

BUKU/EDITOR

No.	Tahun	Judul Buku
1	2024	Ketahanan Keluarga di Era Digital
2	2024	Ilmu Fikih
3	2023	Perceraian Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 (Buku Antologi)
4	2023	Sosiologi Hukum
5	2020	Radikalisme Agama di Makassar Dampak dan Pengaruhnya
6	2019	Ushul Fiqh
7	2019	Filsafat Hukum Islam
8	2017	Optimalisasi Mediasi terhadap Perceraian Faktor Ekonomi di Kota Makassar
9	2013	Demokrasai dalam Islam suatu Tinjauan Fikih Siyasah
10	2011	Konsep Wilayah Faqih Menurut Pandangan Imam Khomeini
11	2012	Fikih Sosial (Editor)

12	2012	Pengaruh Mazhab dalam Kodifikasi Hukum Islam Indonesia (Editor)
13	2014	Pengantar Teologi (Editor)

HKI/PATEN

No	Tahun	Judul HKI/Paten
1	2024	Media Sosial Permasalahan Keluarga Muslim di Kota Makassar
2	2021	Radikalisme Agama di Makassar (Dampak dan Pengaruhnya)
3	2019	Efektivitas Penyuluhan BP4 dalam Menekan Angka Perceraian di Kota Makassar
4	2019	Demokrasi dalam Islam Sutau Tinjauan Fikih Siyasah
5	2018	Optimalisasi Mediasi terhadap Perceraian Faktor Ekonomi di Kota Makassar

NEGARA YANG PERNAH DIKUNJUNGI

No.	Tahun	Negara	Pogram/Kegiatan
1	2015	Malaysia, Singapur dan Thailand	Seminar Sarantau
2	2016	Seul Korea Selatan dan OSAKA Jepang	Menghadiri Misi Perdamaian Dunia
3	2023	Malaysia (UUM)	Implementasi Kerjasama
4	2023	MAIJO University Thailand (Cumpon)	Seminar Internasional

PENGHARGAAN/PIAGAM/HIBAH

Tahun	Bentuk Penghargaan	Pemberi
2013	SATYALANCANA KARYA SATYA 10 tahun	Presiden RI
2020	Satya Lencana Karya Satya 20 Tahun	Presiden RI
2007	Penerima Beasiswa DIKTIS	Kementerian

		Agama
1995	Alumini Terbaik IAIN Alauddin Makassar, pada Wisuda Priode November 1995	Rektor
1992	Mahasiswa Berprestasi	Dekan
1993	Mahasiswa Berprestasi	Dekan
1993	Penerima Beasiswa Supersemar	Yayasan Supersemar
1990	Alumni terbaik pada Madrasah Aliyah Putri Pondok Pesantren As'adiyah Sengkang	Kepala Madrasah

PENGALAMAN JABATAN

No	Jabatan	Periode
1	Sekretaris Jurusan Akidah Filsafat	2012-2015
2	Ketua Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam	2015-2019
3	Wakil Dekan 2 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat	2019-2023
4	Wakil Dekan 2 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat	2023- 2027

NARASUMBER/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NO	TAHUN	PERAN
1	2025	Kegiatan Majma' al-Turats al-Lughah al-Arabiyah UIN Alauddin Makassar Topik "Pengantar Ushul Fiqh"
2	2025	Kegiatan Webinar "Kesetaraan Gender" oleh FKMA
3	2025	Kegiatan Peringatan Isra' Mi'raj dengan Tema "Valentine Day Perspektif Hukum Islam: Mengapa Disenangi Kaum Milenial ? Pengurus Pusat Muslimat al-Wasliyah
4	2025	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat tema

		“Tiga Pilar Utama Kehidupan Muslim: Iman, Ilmu dan amal Saleh. Di masjid al-Furqan
5	2024	Serial Ramadhan dengan Tema “Zakat sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat” Pengurus Pusat Muslimat al-Wasliyah.
6	2024	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Yayasan Perguruan Bonto Te’ne Kec. Tinggo Moncong Kab. Gowa.
7	2024	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat tema “Hukum Bersolek dalam Islam di Masjid Quba al-Islam Mangga 3 Permai
8	2024	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat tema “Pentingnya Membaca Alquran” di Masjid al-Furqan
9	2023	Kegiatan MILAD Muslimat al-Wasliyah Tema “Dampak Media Sosial dalam Keluarga”
10	2023	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Tema “ Pemanfaatan Barang Gadai di Masjid Jamaluddin Pao-Pao Permai
11	2023	Kajian Ramadhan dengan tema “Dampak Perkawinan Anak” PP Muslimat al-Wasliyah
12	2022	Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Tema “Kebersihan Lahiriyah” Majelis Taklim Buluttana Kec. Tinggi Moncong Kab. Gowa.
13	2022	Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Tema “Fikih Ibadah” Masyarakat Desa Tombolo Pao Kec. Tinggi Moncong Kab. Gowa.
14	2022	Kajian Rutin Mulimat al-Wasliyah tema “LGBT dalam Perspektif Hukum Islam”
15	2021	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat tema “Keutamaan Silaturahim” di Majelis Taklim Quba al-Islah Mangga 3 Permai
16	2020	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat tema “Bahaya Penyakit Menular” di Majelis Taklim Quba al-Islah Mangga 3 Permai

17	2020	Kajian Ramadhan Tema “Zakat Perspektif Fikih” HMJ Aqidah dan Filsafat Islam
18	2019	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat tema “Pembelajaran Ilmu Tajwid”, Majelis Taklim Nikmatullah Tamangapa.
19	2018	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat tema “Keutmaan Berkurban” di Majelis Taklim Quba al-Islah Mangga 3 Permai
20	2018	Nara Sumber di Celebes TV tema “Nusyuz Suami Istri sebagai Penyebab Perceraian”
21	2016	Orasi Ilmiah dalam Penerimaan Mahasiswa Baru IAI As’adiyah Tema “Penelantaran Ekonomi sebagai salah satu Penyebab Perceraian”
22	2015	Nara Sumber dengan Tema “Faktor Penyebab Perceraian di Kota Makassar” Balai Litbang Agama Kota Makassar

PENGALAMAN ORGANISASI

No	Nama Organisasi	Jabatan	Periode
1	Badan Pemberdayaan Umat (BPU) Masjid al-Markaz al-Islami	Ketua Bidang	2025-2030
2	Dewan Pengurus Pusat IKAKAS	Wakil Bendahara	2024-2029
3	Ikatan Alumni Komisariat Fakultas Ushuluddin dan Filsafat	Bendahara Umum	2024-2029
4	Pengurus Pimpinan Wilayah Muslimat al-Wasliyah	Ketua	2022-2027
5	Pengurus Daerah Wanita Islam (WI)	Wakil Ketua	2022-2027
4	Pengurus Ikatan Alumni PMII	Anggota	2022-2026

5	Pengurus Wilayah Muslimat NU	Sekretaris Bidang	2023-2028
6	Pengurus MUI Prov. Sul-Sel	Anggota	2021-2026
	Pengurus Majelis Taklim Al-Furqan Minasa Upa	Ketua Bidang	2022-2025
7	Simpul Rahimah Jakarta	Anggota	Sejak 2019
8	Tim Fatwa Keagamaan Kongres Ulama Perempuan (KUPI)	Anggota	Sejak 2022
9	Pengurus Majelis Taklim Quba al-Islah Mangga 3 Permai	Ketua	2011-2016 2016-2021
10	Ikatan Sarjana Nahdatul Ulama (ISNU)	Ketua Bidang	2007-2011
11	Pengurus Masjid Quba al-Islah	Ketua Bidang	2014-2016

PELATIHAN PROFESIONAL

No	Tahun	Jenis Pelatihan (Dalam/ Luar Negeri)	Penyelenggara	Jangka waktu
1	2006	Pelatihan Pembuatan SAP	UIN Alauddin Makassar	6 hari
2	2006	Pelatihan Desain Pembelajaran Pendidikan Tinggi	Unit Peningkatan Mutu Akademik UIN Alauddin	5 hari
3	2006	Pelatihan Muballighat	BKMT dan HTI	2 hari
4	2007	Pelatihan Operator Digital Library	UIN Alauddin Makassar	2 hari

5	2009	Pelatihan Bahasa Arab	Lembaga Pusat Bahasa dan Seni UIN Alauddin Makassar	6 Bulan
6	2010	Pelatihan Analisis Statistika	UIN Alauddin Makassar	10 s.d. 11 April 2010
7	2011	Orientasi Peningkatan Keterampilan Dasar dan Teknik Intruksional (PEKERTI)	UIN Alauddin Makassar	28 Feb. s.d. 4 Maret 2011
8	2013	Workshop Auditing	Penjaminan Mutu UIN	5 Hari
9	2013	Workshop SIMPEG/	Puskom UIN	3 Hari
10	2014	Workshop RPP	LPM	5 Hari
11	2017	Workshop AMI	LPM	2 Hari
12	2018	Auditor	LPM	1 Hari
13	2018	TOT Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi Dosen, Guru dan Widyaawara (Pemprov)	Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANNAS)	10 Hari
14	2018	Outbound Pelatih untuk Pelatih (TOT) Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Dosen, Guru dan Widyaawara (Pemprov)	Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANNAS)	2 Hari

13	2019	Workshop Akreditasi	Fakultas Ushuluddin	2 Hari
14	2019	Workshop Akreditasi	LPM	1 Hari
15	2019	Pelatihan artikel Penulisan Jurnal Berbasis Gender	Kapus PSGA LP2M	3 hari
16	2020	Orientasi Gerakan 1000 Tokoh Agama sebagai Edukator Covid-19	Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Sul-Sel	1 Hari
17	2021	Kegiatan Pengukuhan, Ta'aruf dan Musyawarah Kerja Daerah MUI Provinsi Sul-Sel	MUI Sul-Sel	1 Hari
18	2023	Orientasi Moderasi Beragama	PUSKAISTEK LP2M	4 hari
19	2024	Workshop Penulisan artikel Jurnal Internasional Bereputasi	Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M	2 Hari
20	2024	Bedah Buku Hadratusyaikh KH. Hasyim As'ari	Muslimat NU	1 hari
21	2025	Workshop dan Seminar Nasional Kerjasama dengan CRCS-UGM/IsFoRB	Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Syariah	1 Hari